

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A.Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan di atas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Peraturan perundang- undangan yang berlaku telah mengatur perlindungan hukum mengenai tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi atas hilang/ rusaknya barang yang terjadi selama pengangkutan barang. Peraturan tersebut telah memberikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan secara hukum.
1. PT. J&T Express cabang Dharmasraya berupaya memberikan ganti rugi terhadap hilang/rusanya barang di Dharmasraya yang mana sesuai dengan asuransi yang berlaku di PT. J&T Express cabang Dharmasraya yaitu biaya asuransi yang dibebankan untuk barang dengan nilai di bawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan untuk barang dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan dibebankan biaya asuransi sebesar 0,25% dari nilai barang. Namun apabila pengirim tidak menggunakan asuransi, maka pembayaran penggantian atas barang rusak dan hilang, maksimal 10x ongkos kirim atau harga barang yang diambil paling rendah, nilai penggantian maksimal Rp. 1.000.000,-. Khusus untuk penggantian dokumen maksimal adalah Rp. 100.000,-.

## **B.Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada PT. J&T Express cabang Dharmasraya agar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia hendaknya ketika shipper ingin mengirim paket barangnya hendaknya dijelaskan secara detail mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. J&T Express cabang Dharmasraya
2. Kepada Konsumen agar selalu memperhatikan paket barang yang akan dikirim melalui PT. J&T Express cabang Dharmasraya karena tanggungjawab bukan hanya milik PT. J&T Express cabang Dharmasraya namun peran konsumen juga mempengaruhi besar-kecilnya kerusakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Mukti Fajar Nur Dewanta & Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Ekspedisi*, Djambatan, Jakarta, 2003

Sutiono Usman Adji, dkk, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Citra, Bandung,

Nasution, A.Z., 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta,

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Barang Dijalan

### C. Sumber Lainnya

Prasetyo, Edy, 2024. "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang Atau Rusak." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*,

Ksatriagana, Anak Agung Ngurah Gede Lunar, and I. Made Arya Utama. 2020. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Barang Yang Dikirim Melalui Jasa

Pengiriman Barang Di Kota Denpasar.” *Jurnal Kertha Negara* 8(5):47–58.

Ni Nyoman Triana Suskendariani, Karmila, Jabaruddin. 2024. “Tanggung Jawab Pt Jet & Tony ( J & T ) Express Atas Kerugian Terhadap Konsumen Di Kabupaten Konawe.” *Delarev* 3(2):620–29

Prasetyo, Edy, Arief Budiono, and Jan Alizea Sybelle. 2024. “Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang Atau Rusak.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5(1):29–43. doi: 10.18196/jphk.v5i1.18825.

Standar Operating Procedure pengiriman J&T Express

